

BAB V

PENUTUP

1.1. Simpulan

dari pembahasan dan analisis hukum pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Apoteker Yang Memperjual Belikan Obat-Obatan Jenis Obat Keras Tanpa Resep Dokter dapat dikenakan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah). Ancaman Pidana tersebut masih belum memenuhi unsur keadilan mengingat ancaman pidana yang dikenakan hanya berupa sanksi denda dan denda yang dikenakanpun tergolong masih rendah mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan terhadap penyalahgunaan obat keras sangat besar bagi Kesehatan masyarakat.
2. Prosedur Peredaran Obat-Obatan Jenis Obat Keras Pada Apotek yaitu bahwa sediaan farmasi dan alat Kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Kemudian, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Setiap pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran harus disertai dengan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Kemudian, setiap pengangkut sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran, bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Kemudian, penyaluran obat keras dapat dilakukan oleh seorang apoteker dengan memperhatikan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun

2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian yaitu Apoteker dapat menyerahkan obat keras atas resep dari dokter.

1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan obat keras memberikan dampak berbahaya bagi Kesehatan masyarakat sehingga perlu dilakukan perbaharuan hukum terkait dengan ancaman pidana bagi peredaran obat keras yaitu dengan menempatkan penyalahgunaan obat keras sebagai golongan tindak pidana yang berat.
2. Pemerintah dalam hal ini harus memberikan pengawasan lebih ketat dalam Penyaluran obat-obatan terutama obat keras melalui mekanisme kontrol yang berkelanjutan sehingga penyaluran obat keras demi kepentingan Kesehatan dan pengobatan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan tepat sasaran. Artinya fungsi pengawasan dari pemerintah dapat dilakukan terus menerus agar dapat mencegah penyalahgunaannya.